



# FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

**BUKU PEDOMAN AKADEMIK**  
**2021/2022**



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,  
RISET, DAN TEKNOLOGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA  
FAKULTAS HUKUM

Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450  
Telepon 021-7656971 , Fax 021-7656904  
Laman : fh.upnvj.ac.id , e-mail: fh@upnvj.ac.id

KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR: 18.1 /UN61/FH/TU/2021  
TENTANG  
PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM  
UPN VETERAN JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022

DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi administrasi akademik yang lebih efektif, efisien, dinamis dan teratur di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, perlu dibentuk Pedoman Akademik;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Dekan Fakultas Hukum tentang Pedoman Akademik Fakultas Hukum Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Tahun Akademik 2021/2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249);
  5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
  6. Keputusan Rektor UPN "Veteran" Jakarta Nomor: 1102/UN61.0/HK.02/2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta Periode 2019-2023.

/ MEMUTUSKAN .....

KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UPN VETERAN JAKARTA  
NOMOR : 18.1 /UN61/FH/TU/2021  
TANGGAL : 30 JULI 2021  
TENTANG PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS  
HUKUM UPN VETERAN JAKARTA TAHUN  
AKADEMIK 2021/2022.


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UPN VETERAN  
JAKARTA TENTANG PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS HUKUM  
UPN VETERAN JAKARTA TAHUN AKADEMIK 2021/2022.
- KESATU : Menetapkan Pedoman Akademik Program Studi Hukum Program  
Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta Tahun Akademik  
2021/2022 sebagaimana tersebut dalam lampiran dan  
merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Surat Keputusan  
Dekan ini.
- KEDUA : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat keputusan Dekan ini akan  
di atur dalam ketentuan lain.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada Tahun Akademik 2021/2022 dengan  
ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam  
keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Juli 2021

Dekan,



  
Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
NIP 196706081994031005

## DAFTAR ISI

<b>BAB I</b> .....	3
<b>PENDAHULUAN</b> .....	3
A. Sejarah .....	3
B. Langkah Perkembangan.....	3
C. Kerjasama .....	3
D. Prospek dan Tantangan.....	4
<b>BAB II</b> .....	5
<b>KELEMBAGAAN</b> .....	5
A. Status .....	5
B. Visi.....	5
C. Misi.....	5
D. Tujuan.....	5
E. Struktur Organisasi .....	6
F. Lembaga Penunjang.....	7
G. Sarana dan Prasarana .....	7
<b>BAB III</b> .....	8
<b>SISTEM PENDIDIKAN</b> .....	8
A. Program Studi dan Kurikulum.....	8
B. Deskripsi Satuan Kredit Semester (SKS) .....	19
C. Pembelajaran dan Pemantauan Studi .....	19
D. Administrasi Akademik .....	21
<b>BAB IV</b> .....	26
<b>KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM</b> .....	26
A. Keuangan .....	26
B. Administrasi Umum.....	26
<b>BAB V</b> .....	28
<b>KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI</b> .....	28
A. Pembinaan Mahasiswa.....	28

B. Tujuan Pembinaan Kemahasiswaan .....	28
C. Badan-Badan Kemahasiswaan.....	28
D. Alumni Dan Kemitraan Orang Tua .....	29
<b>BAB VI</b> .....	<b>31</b>
<b>PENUTUP</b> .....	<b>31</b>

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Sejarah**

Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta merupakan perubahan nama program studi yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor: 418/KPT/I/2018 yang sebelumnya bernama Program Studi S1 Ilmu Hukum (PSS1IH). Berdasarkan keputusan Dirjen Dikti Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 144/DIKTI/KEP/2000 tanggal 24 April 2000 PSS1IH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mendapatkan status terdaftar pada Program Studi Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan program strata satu (S1). Sejak berdirinya, program studi ini berkomitmen untuk menjadi lembaga pendidikan tinggi hukum dalam rangka membantu tugas pemerintah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa khususnya di bidang hukum.

### **B. Langkah Perkembangan**

Setelah resmi berdiri pada tahun 2000 selanjutnya pada tahun 2000 tepatnya tanggal 24 April 2000 berdasarkan Keputusan Dirjen DIKTI Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 114/DIKTI/KEP/2000 program Ilmu Hukum untuk jenjang pendidikan program S1 di lingkungan UPN Veteran Jakarta menyandang status terdaftar. Pada tahun 2001, berdasarkan surat Ketua Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Depdiknas RI Nomor : 038/BAN-PT/IV/2001, tanggal 25 Januari 2001 tentang peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana di Perguruan Tinggi Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta menjadi terakreditasi. Pada tahun 2004 dilaksanakan reakreditasi dan berdasarkan keputusan ketua Badan Akreditasi Nasional Tanggal 17 Juni 2004 (BAN-PT Diknas) Nomor : 022/BAN-PT/AK-VIII/S1/VI/2004 tentang Hasil dan Peringkat Akreditasi Program Studi untuk Program Sarjana PSS1IH Memperoleh Predikat Akreditas B pada pertama kalinya. Pada saat ini, predikat akreditasi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta masih berpegang pada keputusan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi Nomor: 16/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021 Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta mendapat Peringkat B. Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta telah menjadi Perguruan Tinggi Negeri berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 120 tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta tanggal 6 Oktober 2014, UPN Veteran Jakarta berubah statusnya dari Perguruan Tinggi swasta ke Perguruan Tinggi Negeri di bawah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dengan identitas Kampus Bela Negara. Sejak berdiri tahun 2000 sampai saat ini Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta telah meluluskan lebih dari 800 Sarjana Hukum yang saat ini telah mengabdikan diri berbagai institusi seperti TNI/POLRI, institusi penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan dan berkiprah sebagai praktisi lain di bidang hukum.

### **C. Kerjasama**

Dalam rangka meningkatkan mutu akademik serta pengabdian di Program Studi Hukum Program Sarjana, Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta telah melakukan beberapa kerja sama dengan Fakultas Hukum Negeri maupun Swasta, Instansi Pemerintahan baik dalam negeri maupun luar negeri yaitu:

1. University of Economic and Law (UEL), Ho Chi Min City, Vietnam;
2. Faculty of Law University of Cebu, Philipine;

3. Kuliyah Syariah and Laws, Kolej Universiti Insaniah, Kedah Malaysia;
4. Faculty of Islamic Studies and Laws Fatoni University- Thailand;
5. Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang;
6. Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada;
7. Fakultas Hukum Universitas Semarang;
8. Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura;
9. Fakultas Hukum Universitas Indonusa Esa Unggul;
10. Fakultas Hukum Universitas Islam Djakarta;
11. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
12. Komisi Yudisial Republik Indonesia (KY);
13. Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN);
14. Badan Standardisasi Nasional (BSN);
15. Badan Narkotika Nasional (BNN);
16. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN);
17. Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan;
18. Pengadilan Militer;
19. Yayasan Perlindungan Konsumen Indonesia (YLKI); dan
20. Yayasan Ali Budiardjo Nugroho Reksodiputro
21. Fakultas Hukum Universitas Jambi
22. Fakultas Hukum Universitas Andalas
23. Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
24. Fakultas Hukum Universitas Jember

#### D. Prospek dan Tantangan

Tantangan bidang hukum saat ini menuntut institusi pendidikan untuk menghadapi masalah luasnya lingkup bahasan ilmu hukum dengan perkembangan yang sangat cepat. Selain itu isu-isu global seperti perdagangan bebas tingkat regional ASEAN maupun Dunia, Revolusi Industri 4.0 juga harus menjadi perhatian. Untuk mempersiapkan mahasiswa dalam menghadapi tantangan tersebut Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta berupaya mempersiapkan mahasiswanya menjadi Sarjana Hukum yang diharapkan mampu bersaing di bidangnya dan memiliki karakter khusus yaitu bela Negara. Mahasiswa Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum diharapkan:

1. Mampu merancang dan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan baik;
2. Mampu memecahkan kasus-kasus hukum yang terjadi dalam masyarakat;
3. Mampu mengaplikasikan praktek beracara di pengadilan;
4. Mampu melakukan penelitian dan pengabdian hukum pada masyarakat;
5. Mampu mengaplikasikan Teknologi dan Bahasa Asing sebagai bagian kompetensi Hukum yang dimiliki.

Dengan demikian lulusan diharapkan dapat menempati bidang/Instansi strategis di berbagai sektor seperti :

1. Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat)
2. Konsultan Hukum
3. Akademisi
4. Legal Officer, HRD untuk Perusahaan dan Perbankan.
5. Staf Bidang Hukum, Kepegawaian dan bidang lainnya pada Instansi Pemerintah.
6. TNI serta sektor-sektor lain yang membutuhkan lulusan yang memiliki kompetensi hukum.

## **BAB II KELEMBAGAAN**

### **A. Status**

Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) Nomor : 16/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/XII/2021, Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta (UPNVJ) mendapat peringkat B (Baik).

### **B. Visi**

Visi Fakultas Hukum :

Menjadi Fakultas yang unggul, inovatif dan berdaya saing dalam kajian ilmu hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara ditingkat nasional 2025, regional 2030, dan bereputasi internasional tahun 2035.

Visi Program Studi Hukum Program Sarjana :

Menjadi program studi yang unggul, inovatif dan berdaya saing dalam kajian ilmu hukum beridentitas bela negara yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara ditingkat nasional 2025, regional 2030, dan bereputasi internasional tahun 2035.

### **C. Misi**

Misi Fakultas Hukum :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, menguasai teori dan praktik dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, beridentitas bela negara serta berdaya saing.
2. Menghasilkan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang inovatif, berdaya saing dan unggul dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta beridentitas bela negara ditingkat internasional.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan hukum nasional.

Misi Program Studi Hukum Program Sarjana :

1. Menghasilkan Sarjana Hukum tepat waktu yang mampu melakukan kajian keilmuan dan praktek dibidang hukum yang terintegrasi dengan teknologi informasi, serta berdaya saing yang beridentitas bela negara.
2. Menghasilkan penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan publikasi yang inovatif, berdaya saing dan unggul dalam rangka pembangunan hukum nasional.
3. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang hukum untuk meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka pembangunan hukum nasional.

### **D. Tujuan**


Tujuan Fakultas Hukum :

1. Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional di bidang ilmu hukum yang beridentitas bela negara
2. Menghasilkan lulusan yang mandiri yang mampu menerapkan ilmu hukum di lembaga pemerintah maupun swasta dan masyarakat.
3. Membentuk sumber daya manusia yang beretika , bermoral dan berakhlak yang mulia.

Tujuan Program Studi:

Menghasilkan lulusan yang unggul, profesional di bidang hukum, beriman dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional yang memiliki ciri khas bela negara.

## E. Struktur Organisasi



Keterangan :

\_\_\_\_\_ Direksi/komando

..... Koordinasi/konsultasi

Secara singkat struktur organisasi fakultas dapat diuraikan sebagai berikut:

Secara singkat struktur organisasi fakultas dapat diuraikan sebagai berikut:

### 1. Senat Fakultas

Senat Fakultas Hukum adalah lembaga normatif dan perwakilan tertinggi di tingkat fakultas. Keanggotaannya terdiri dari Pimpinan Fakultas, para Guru Besar, dan Perwakilan Dosen. Fungsi utama Senat Fakultas adalah menetapkan kebijakan fakultas dan mengontrol pelaksanaan tugas Pimpinan Fakultas, sehingga kebijakan dan proses penyelenggaraan fakultas dapat terkontrol dan terkendali secara obyektif dan transparan.

### 2. Pimpinan Fakultas

Pimpinan Fakultas Hukum bersifat kolektif, yang terdiri dari Dekan dan 3 (tiga) Wakil Dekan (Wadek). Dekan adalah pemimpin tertinggi sedangkan para Wakil Dekan adalah pimpinan fakultas yang berada di bawah Dekan. Tugas dari masing-masing pimpinan adalah :

- a. Dekan : Dr. Abdul Halim, M.Ag  
Tugas : Memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi di Fakultas Hukum.
- b. Wakil Dekan I : Dwi Aryanti Ramadhani, S.H, M.H  
Tugas : Membantu Dekan di bidang akademik di Fakultas Hukum
- c. Wakil Dekan II : Khoirur Rizal Lutfi, S.H, M.H  
Tugas : Membantu Dekan di bidang administrasi umum dan keuangan dalam rangka memimpin penyelenggaraan pendidikan tinggi ilmu hukum di Fakultas Hukum
- d. Wakil Dekan III : Heru Suyanto, S.H, M.H.C.L.A  
Tugas : Membantu Dekan di bidang kerjasama dan kemahasiswaan di Fakultas Hukum
- e. Ketua Jurusan : Dr. Atik Winanti, S.H, M.H

- Tugas : Membantu Dekan dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik
- f. Sekertaris Jurusan : Dian Khoreanita Pratiwi, S.H, M.H
- Tugas : Membantu Ketua Jurusan dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.

### 3. Unsur Pelaksana Akademik

- a. Ketua Program Studi : y Taupiqurrahman, S.H, M.Kn  
Bertugas dalam menyusun rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- b. Sekeretaris Program Studi: Rianda Dirkareshza, S.H., M.H  
Membantu ketua program studi dalam menyusun rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan atas dasar kurikulum serta ditujukan agar peserta didik dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.
- c. Kepala Labororium : Dr. Heru Sugiyono, SH., MH  
Bertugas mengkoordinasikan pendidikan hukum klinis dan dokumentasi bahan hukum di Labororium Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

### 4. Unsur Pelayanan

- Kepala Sub Bag U&K : Rika Aprilina, S.Kom  
Bertugas membantu kegiatan administrasi dalam pelaksanaan tugas-tugas pimpinan dan pelaksana akademik yang dalam pelaksanaannya dibantu oleh staf.

### F. Lembaga Penunjang

Penunjang adalah unsur yang ikut membantu pelaksanaan tugas dan fungsi Fakultas Hukum di bawah koordinasi pimpinan Fakultas yaitu:

#### Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum

- a. Ketua : Dr. Heru Sugiyono, S.H., M.H
- b. Wakil : Heru Suyanto, S.H, M.H., CLA

### G. Sarana dan Prasarana

- a. Labororium Peradilan Semu/*Moot Court*, digunakan untuk :

- 1) Praktek Peradilan Perdata
- 2) Praktek Peradilan Pidana
- 3) Praktek Hukum Acara Tata Usaha Negara
- 4) Praktek Hukum Acara Militer
- 5) Praktek Hukum Acara Agama

- b. Labororium Komputer, digunakan untuk :

- 1) Praktek membuat dokumen-dokumen persidangan Perdata
- 2) Praktek membuat dokumen-dokumen persidangan Pidana
- 3) Praktek perancangan kontrak/*Contract Drafting*
- 4) Praktek perancangan perundang-undangan

## **BAB III**

### **SISTEM PENDIDIKAN**

#### A. Program Studi dan Kurikulum

##### 1. Program Studi

Program Studi Hukum, Program Sarjana memiliki capaian pembelajaran yang meliputi aspek Sikap, Pengetahuan, Keterampilan Khusus dan Keterampilan Umum.

##### a. Sikap

- 1) Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan mampu menunjukkan sikap religius
- 2) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, moral, dan etika
- 3) Berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila
- 4) Berperan sebagai warga Negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada Negara dan bangsa
- 5) Menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, agama, dan kepercayaan, serta pendapat atau temuan orisinal orang lain
- 6) Bekerja sama dan memiliki kepekaan social serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan
- 7) Taat hukum dan disiplin dalam kehidupan masyarakat dan bernegara
- 8) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik
- 9) Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri
- 10) Menginternalisasi semangat kemandirian, kejuangan, dan kewirausahaan

##### b. Penguasaan pengetahuan

- 1) Menguasai konsep teoritik tentang:
  - a) Ciri, struktur, dan teori ilmu hukum
  - b) Sumber, asas/prinsip dan norma hukum
  - c) System atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya
- 2) Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis bidang Hukum Positif Indonesia, mencakup Hukum Perdata, Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, Hukum Internasional, Hukum Adat, Hukum Islam
- 3) Menguasai prinsip, norma dan prosedur langkah penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penalaran hukum penerapan metode penemuan hukum, yang merupakan dasar perumusan beberapa bentuk dokumen elementer hukum, yaitu paling sedikit berupa dokumen, memorandum hukum, dokumen hukum untuk beracara, dokumen hukum kontrak, dan dokumen hukum yang berfungsi regulative seperti peraturan perusahaan dan *beschikking*
- 4) Menguasai dan menerapkan metode penelitian secara logis dan kritis dan mampu melakukan penulisan hukum secara baik dan benar
- 5) Menguasai konsep umum pengetahuan filsafat hukum, sosiologi hukum, dan perbandingan hukum agar dapat memahami hukum secara kontekstual, sistematis, dan utuh.

##### c. Keterampilan Khusus

- 1) Mampu menyusun konsep penyelesaian masalah atau kasus hukum melalui penerapan metode berpikir yuridis berdasarkan pengetahuan teoritis dan hukum positif. Tentang sumber, asas, prinsip, dan norma hukum dari berbagai bidang Hukum Positif Indonesia, yang merupakan keahlian dasar untuk menjalankan profesi hukum

- 2) Mampu merumuskan ide secara logis, kritis, dan argumentatif di bidang hukum dan mengkomunikasikannya secara lisan dan/atau tertulis, khusus dalam lingkup masyarakat akademik, sesuai dengan etika akademik
  - 3) Mampu mengambil keputusan secara tepat akademik, mandiri, berintegritas dan bertanggungjawab dalam menyelesaikan masalah atau kasus hukum, serta mampu bekerjasama dengan sejawat
  - 4) Mampu bersikap adil, etis, taat hukum, dan peduli terhadap lingkungan sosial dalam merancang dan menerapkan hukum
- d. Keterampilan Umum
- 1) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya
  - 2) Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu, dan terukur
  - 3) Mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain atau kritik seni
  - 4) Mampu menyusun deskripsi saintifik hasil kajian pembelajaran dalam bentuk skripsi atau laporan tugas akhir, dan mengunggahnya dalam laman perguruan tinggi
  - 5) Mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya, berdasarkan hasil analisis informasi dan data
  - 6) Mampu memelihara dan mengembangkan jaringan kerja dengan pembimbing, kolega, sejawat baik di dalam maupun di luar lembaganya
  - 7) Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervise serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya
  - 8) Mampu melakukan proses evaluasi diri terhadap kelompok kerja yang berada di bawah tanggung jawabnya, dan mampu mengelola pembelajaran secara mandiri
  - 9) Mampu mendokumentasikan, menyimpan, mengamankan, dan menemukan kembali data untuk menjamin kesahihan dan mencegah plagiasi

## 2. Kurikulum

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan ajar serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan, yang dikembangkan mengacu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT-DIKTI) yang disebut dengan Kurikulum Perguruan Tinggi (KPT). Kurikulum Program Studi Hukum, Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta setelah dirumuskan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Untuk beban SKS minimal yang harus ditempuh berjumlah 150 SKS dengan komposisi Mata Kuliah Wajib Universitas, Mata Kuliah Wajib Program Studi, Mata Kuliah Wajib Peminatan dan Mata Kuliah Pilihan lain untuk kemudian dijabarkan ke dalam bentuk sebaran mata kuliah sebagai berikut:

JENIS MATA KULIAH	KODE MATA KULIAH	MATA KULIAH	SKS	KET
<b>I. Mata Kuliah Wajib Universitas</b> ( <i>National and University Courses</i> )	MKWU120101	Pendidikan Agama <i>Religious Education</i>	2	
	MKWU120102	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan <i>Pancasila and Citizenship</i>	3	
	MKWU120103	Bahasa Indonesia <i>Indonesian Language</i>	2	

	MKWU120104	Bela Negara <i>National Defense</i>	2	
	MKWU120205	Kepemimpinan <i>Leadership</i>	2	
	MKWU12206	Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika <i>Philosophy of Science and Logic</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>13</b>	
<b>II. Mata Kuliah Wajib Program Studi (Programme Courses)</b>	HKM120101	Bahasa Inggris <i>English</i>	3	
	HKM120102	Pengantar Ilmu Hukum <i>Introduction of Law</i>	3	Mata kuliah sebagai syarat tempuh mata kuliah selanjutnya
	HKM120103	Pengantar Hukum Indonesia <i>Introduction to Indonesian Law</i>	3	Mata kuliah sebagai syarat tempuh mata kuliah selanjutnya
	HKM120104	Ilmu Negara <i>General Theory of The State Science</i>	3	Mata kuliah sebagai syarat tempuh mata kuliah selanjutnya
	HKM120205	Bahasa Inggris Hukum <i>English for Law</i>	2	
	HKM120206	Hukum Tata Negara <i>Constitutional Law</i>	3	
	HKM120207	Hukum Administrasi Negara <i>Administrative Law</i>	3	
	HKM120208	Hukum Perdata <i>Civil Law</i>	3	
	HKM120209	Hukum Pidana <i>Criminal Law</i>	3	
	HKM120210	Hukum Islam <i>Islamic Law</i>	2	
	HKM120211	Hukum Adat <i>Customary Law</i>	2	
	HKM120312	Hukum Agraria <i>Agrarian Law</i>	3	
	HKM120313	Hukum Perikatan <i>Engagement Law</i>	2	
	HKM120314	Hukum Internasional Publik <i>International Law</i>	3	
	HKM120315	Hukum Dagang <i>Commercial Law</i>	2	
	HKM120316	Hukum Telematika <i>Cyber Law</i>	3	
	HKM120317	Hukum Acara Perdata <i>Procedure of Civil Law</i>	3	
	HKM120318	Hukum Acara Pidana <i>Procedure of Criminal Law</i>	3	
	HKM120319	Hukum Acara Administrasi <i>Procedure of Administrative Court</i>	3	

	HKM120320	<i>Hukum Acara Peradilan Agama Procedure of Religious Court</i>	2	
	HKM120421	Hukum dan Masyarakat <i>Society and Law</i>	2	
	HKM120422	Hukum Perburuhan <i>Labour Law</i>	2	
	HKM120423	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*) <i>Research Methods and Legal Writing</i>	3	
	HKM120424	Ilmu dan Perancangan Perundang-Undangan <i>Legislative Drafting</i>	2	
	HKM120425	Hukum dan Hak Asasi Manusia <i>Law and Human Rights</i>	2	
	HKM120426	Praktek Hukum (Peradilan) <i>Practice of Court</i>	6	
	HKM120539	Hukum Lingkungan <i>Environmental Law</i>	2	
	HKM120540	Hak Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Rights</i>	2	
	HKM120541	Hukum Antar Tata Hukum <i>Legal System Comparison</i>	2	
	HKM120654	Filsafat Hukum*) <i>Philosophy Law</i>	2	
	HKM120655	Etika dan Profesi Hukum <i>Legal Professional Ethics</i>	2	
	HKM120876	Tugas Akhir *) <i>Law of Bachelor Thesis</i>	4	
		<b>Jumlah</b>	<b>85</b>	
<b>III. Mata Kuliah Wajib Konsentrasi</b>				
1) Konsentrasi Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi negara	HKM120427	Hukum Kelembagaan Negara <i>Institutional State Law</i>	2	
	HKM120428	Hukum Pemerintahan Daerah <i>Local Government Law</i>	2	
	HKM120542	Hukum Tata Negara Darurat <i>Emergency Constitutional Law</i>	2	
	HKM120543	Hukum Pengawasan Pemerintahan <i>Government Supervision Law</i>	2	
	HKM120656	Hukum Pemilu <i>Elections Law</i>	2	
	HKM120657	Hukum Pajak <i>Tax Law</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
2) Konsentrasi Hukum Pidana	HKM120429	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana <i>Justice System and Criminal Reform</i>	2	
	HKM120430	Kriminologi <i>Criminology</i>	2	
	HKM120544	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Criminal Acts of Corruption and Money Laundering</i>	2	
	HKM120545	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan <i>Law of Child Protection and Women</i>	2	
	HKM120658	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2	
	HKM120659	Perbandingan Hukum Pidana <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
3) Konsentrasi Hukum Perdata	HKM120431	Hukum Keluarga <i>Family Law</i>	2	
	HKM120432	Hukum Waris Perdata <i>Civil Inheritance Law</i>	2	
	HKM120546	Hukum Benda dan Jaminan <i>Material Law</i>	2	
	HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan dan waris islam) <i>Family Law (Islamic marriage law and inheritance)</i>	2	
	HKM120660	Hukum Perdata Internasional	2	

		<i>International Civil Law</i>		
	HKM120661	Perbandingan Hukum Perdata <i>Comparison of Civil Law</i>	2	
		<b>Jumlah</b>	<b>12</b>	
4) Konsentrasi Hukum dan Bisnis	HKM120433	Hukum Perusahaan <i>Corporation Law</i>	2	
	HKM120434	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment and Capital Market Law</i>	2	
	HKM120548	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional <i>Economic Law and International Business Transactions</i>	2	
	HKM120549	Hukum Kepailitan <i>Bankruptcy Law</i>	2	
	HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2	
	HKM120663	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>Antitrust Law and Unfair Business Competition</i>	2	
			<b>Jumlah</b>	<b>12</b>
5) Konsentrasi Hukum Internasional	HKM120435	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Consular Law</i>	2	
	HKM120436	Hukum Perjanjian dan Perdagangan Internasional <i>International Agreement and Trade Law</i>	2	
	HKM120550	Hukum Udara dan Angkasa <i>Air and Space Law</i>	2	
	HKM120551	Hukum Laut <i>Sea of Law</i>	2	
	HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian <i>Humanitarian and Refugees Law</i>	2	
	HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>International Dispute Resolution Law</i>	2	
			<b>Jumlah</b>	<b>12</b>
6) Konsentrasi Hukum dan Teknologi Informasi ( <i>Information Technology and Law</i> )	HKM120437	Hukum dan Teknologi Informasi <i>Law and Information Technology</i>	2	
	HKM120438	Informasi Pengaduan dan Hukum Retrieval <i>Information and Law</i>	2	
	HKM120552	Sistem Pakar dan Hukum <i>Expert System and Law</i>	2	
	HKM120553	Kecerdasan Buatan dan Hukum <i>Artificial Intelligent and Law</i>	2	
	HKM120666	Digital Forensik dan Hukum <i>Digital Forensic and Law</i>	2	
	HKM120667	Litigasi Elektronik <i>E-litigation</i>	2	
			<b>Jumlah</b>	<b>12</b>
V. Mata Kuliah Pilihan diluar Program Studi (PLPS)		Mengambil mata kuliah di prodi lain didalam universitas sendiri yang disajikan pada semester berjalan.	20	
		<b>Jumlah</b>	<b>20</b>	
IV. Mata Kuliah Pilihan diluar Universitas (PLU)	HKM120768	1. Pertukaran Pelajar <i>Student Exchange</i>	20	Mahasiswa memilih 1 (satu) mata kuliah untuk dilaksanakan selama 1 (satu) semester
	HKM120769	2. Magang (Internship)		
	HKM120770	3. Asistensi Mengajar <i>Teaching Assistant</i>		
	HKM120771	4. Penelitian/Riset <i>Research</i>		
	HKM120772	5. Proyek Kemanusiaan <i>Humanitarian Project</i>		
	HKM120773	6. Kegiatan Wirausaha <i>Entrepreneur Activity</i>		
	HKM120774	7. Proyek Independen <i>Independent Project</i>		

	HKM120775	8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik <i>Building a Village/ Thematic Real Work Lecture</i>		
<b>V. Mata Kuliah Sertifikasi Profesi dan Pendamping Ijazah**)</b>		1. Sertifikasi Penyusunan Bahan Hukum <i>Legal Drafting Certification</i>	0	Kerjasama dg Baleg DPR RI
		2. Sertifikasi Paralegal <i>Paralegal Certification</i>		Kerjasama dg Kemenku m HAM
		3. Sertifikasi Mediasi <i>Mediation Certification</i>		Kerjasama dg MA RI
		4. Sertifikasi Presentasi dihadapan Publik <i>Public Speaking Certification</i>		Kerjasama dengan lembaga sertifikasi
		5. Sertifikasi IELTS/Toefl <i>IELTS/Toefl Certification</i>		IALF/LIA
		6. Sertifikasi Literasi Informasi Teknologi <i>Literacy Information Technology Certification</i>		ISTI
		7. Sertifikasi Kewirausahaan <i>Entrepreneurship Certification</i>		HIPMI
		<b>TOTAL SKS</b>		<b>150</b>

SEMESTER I		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
MKWU120101	Pendidikan Agama	2
MKWU120102	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan	3
MKWU120103	Bahasa Indonesia	2
MKWU120104	Pendidikan Bela Negara	2
HKM120101	Bahasa Inggris	3
HKM120102	Pengantar Ilmu Hukum	3
HKM120103	Pengantar Hukum Indonesia	3
HKM120104	Ilmu Negara	3
	<b>JUMLAH</b>	<b>21</b>

SEMESTER II		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
MKWU120205	Kepemimpinan	2
MKWU120206	Pengantar Filsafat Ilmu dan Logika	2
HKM120205	Bahasa Inggris Hukum	2
HKM120206	Hukum Tata Negara	3

HKM120207	Hukum Administrasi Negara	3
HKM120208	Hukum Perdata	3
HKM120209	Hukum Pidana	3
HKM120210	Hukum Islam	2
HKM120211	Hukum Adat	2
<b>JUMLAH</b>		<b>22</b>

SEMESTER III		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
HKM120312	Hukum Agraria	3
HKM120313	Hukum Perikatan	2
HKM120314	Hukum Internasional Publik	3
HKM120315	Hukum Dagang	2
HKM120316	Hukum Telematika	3
HKM120317	Hukum Acara Perdata	3
HKM120318	Hukum Acara Pidana	3
HKM120319	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
HKM120320	Hukum Acara Peradilan Agama	2
<b>JUMLAH</b>		<b>23</b>

SEMESTER IV			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
HKM120421	Hukum dan Masyarakat	2	
HKM120422	Hukum Perburuhan	2	
HKM120423	Metode Penelitian dan Penulisan Hukum	3	
HKM120424	Ilmu dan Perancangan Perundang-undangan	2	
HKM120425	Hukum dan Hak Asasi Manusia	2	
HKM120426	Praktek Hukum	6	17
<b>KONSENTRASI</b>		4	
<b>HTN &amp; HAN</b>			
HKM120427	Hukum Kelembagaan Negara <i>Institutional State Law</i>	2	
HKM120428	Hukum Pemerintahan Daerah	2	

HUKUM PIDANA				
HKM120429	Sistem Peradilan dan Pembaharuan Hukum Pidana <i>Justice System and Criminal Reform</i>	2		
HKM120430	Kriminologi <i>Criminology</i>	2		
HUKUM PERDATA				
HKM120431	Hukum Keluarga <i>Family Law</i>	2		
HKM120432	Hukum Waris Perdata <i>Civil Inheritance Law</i>	2		
HUKUM & BISNIS				
HKM120433	Hukum Perusahaan <i>Corporation Law</i>	2		
HKM120434	Hukum Investasi dan Pasar Modal <i>Investment &amp; Capital Market Law</i> Hukum	2		
HUKUM INTERNASIONAL				
HKM120435	Hukum Diplomatik dan Konsuler <i>Diplomatic and Consular Law</i>	2		
HKM120436	Hukum Perjanjian dan Perdagangan Internasional <i>International Agreement and Trade Law</i>	2		
HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI				
HKM120437	Hukum dan Teknologi Informasi <i>Law and Information Technology</i>	2		
HKM120438	Informasi Pengaduan dan Hukum <i>Retrieval Information and Law</i>	2		
<b>JUMLAH</b>			<b>21</b>	

SEMESTER V				
KODE MK	MATA KULIAH	SKS		KET
HKM120539	Hukum Lingkungan <i>Environmental Law</i>		2	
HKM120540	Hak Kekayaan Intelektual <i>Intellectual Property Rights</i>		2	
HKM120541	Hukum Antar Tata Hukum		2	
KONSENTRASI			4	
HTN & HAN				
HKM120542	Hukum Tata Negara Darurat <i>Emergency Constitutional Law</i>		2	

HKM120543	Hukum Pengawasan Pemerintahan <i>Government Supervision Law</i>	2		
<b>HUKUM PIDANA</b>				
HKM120544	Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang <i>Criminal Acts of Corruption and Money Laundering</i>	2		
HKM120545	Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan <i>Law of Child Protection and Women</i>	2		
<b>HUKUM PERDATA</b>				
HKM120546	Hukum Benda dan Jaminan <i>Material Law</i>	2		
HKM120547	Hukum Keluarga Islam (hukum perkawinan & waris islam) <i>Family Law (Islamic marriage law and inheritance)</i>	2		
<b>HUKUM &amp; BISNIS</b>				
HKM120548	Hukum Ekonomi dan Transaksi Bisnis Internasional <i>Economic Law and International Business Transactions</i>	2		
HKM120549	Hukum Kepailitan <i>Bankruptcy Law</i>	2		
<b>HUKUM INTERNASIONAL</b>				
HKM120550	Hukum Udara dan Angkasa <i>Air and Space Law</i>	2		
HKM120551	Hukum Laut <i>Sea of Law</i>	2		
<b>HUKUM &amp; TEKNOLOGI INFORMASI</b>				
HKM120552	Sistem Pakar dan Hukum <i>Expert System and Law</i>	2		
HKM120553	Kecerdasan Buatan dan Hukum <i>Artificial Intelligent and Law</i>	2		
<b>MATA KULIAH PILIHAN**)</b>			<b>11</b>	<b>PLPS</b>
	Komunikasi Visual <i>Visual Communication</i>	3		FISIP/PT Lain
	CSR and Community Development	3		FISIP/PT Lain
	Internet of Things	3		FIK/PT Lain
	Big Data	2		FIK/PT Lain
	Startup/Unicorn	3		FEB/PT Lain
	Studi Kelayakan Bisnis	3		FEB/PT Lain
<b>JUMLAH</b>			<b>22</b>	

SEMESTER VI				
KODE MK	MATA KULIAH	SKS		KET
HKM120654	Filsafat Hukum*) <i>Philosophy Law</i>		2	
HKM120655	Etika dan Profesi Hukum <i>Legal Professional Ethics</i>		2	
KONSENTRASI			4	
HTN & HAN				
HKM120656	Hukum Pemilu <i>Elections Law</i>	2		
HKM120657	Hukum Pajak <i>Tax Law</i>	2		
HUKUM PIDANA				
HKM120658	Hukum Pidana Internasional <i>International Criminal Law</i>	2		
HKM120659	Perbandingan Hukum Pidana <i>Comparison of Constitutional Law</i>	2		
HUKUM PERDATA				
HKM120660	Hukum Perdata Internasional <i>International Civil Law</i>	2		
HKM120661	Perbandingan Hukum Perdata <i>Comparison of Civil Law</i>	2		
HUKUM & BISNIS				
HKM120662	Hukum Perlindungan Konsumen <i>Consumer Protection Law</i>	2		
HKM120663	Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat <i>Antitrust Law and Unfair Business Competition</i>	2		
HUKUM INTERNASIONAL				
HKM120664	Hukum Humaniter dan Kepengungsian <i>Humanitarian and Refugees Law</i>	2		
HKM120665	Hukum Penyelesaian Sengketa Internasional <i>International Dispute Resolution Law</i>	2		
HUKUM & TEKNOLOGI INFORMASI				
HKM120666	Digital Forensik dan Hukum <i>Digital Forensic and Law</i>	2		
HKM120667	Litigasi Elektronik <i>E-litigation</i>	2		

MATA KULIAH PILIHAN			9	PLPS
	Manajemen Strategic	3		FEB/PT Lain
	Media, Culture, and Society	3		FISIP/PT Lain
	Kebijakan Luar Negeri Indonesia	3		FISIP/PT Lain
	Pengolahan Citra Digital & Praktek	3		FIK/PT Lain
<b>JUMLAH</b>			<b>17</b>	

SEMESTER VII		
KODE MK	MATA KULIAH	SKS
HKM120768	Pertukaran Pelajar/ <i>Student Exchange</i>	20
HKM120769	Magang/ <i>Internship</i>	
HKM120770	Asistensi Mengajar/ <i>Teaching Assistant</i>	
HKM120771	Penelitian/ <i>Research</i>	
HKM120772	Proyek Kemanusiaan/ <i>Humanitarian Project</i>	
HKM120773	Kegiatan Wirausaha/ <i>Entrepreneur Activity</i>	
HKM120774	Proyek Independen/ <i>Independent Project</i>	
HKM120775	Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik/ <i>Building a Village/ Thematic Real/Work Lecture</i>	

SEMESTER VIII			
KODE MK	MATA KULIAH	SKS	KET
HKM120876	Tugas Akhir*)	4	Telah menempuh 90 SKS

3. Konsentrasi peminatan atau Program Konsentrasi (PK) terdiri atas konsentrasi program peminatan:

- a) PK I Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara
- b) PK II Hukum Pidana
- c) PK III Hukum Perdata
- d) PK IV Hukum Bisnis
- e) PK V Hukum Internasional
- f) PK VI Hukum dan Teknologi

4. Beban Studi ditetapkan dalam bentuk Satuan Kredit Semester (SKS). Beban studi minimal untuk memperoleh sarjana hukum adalah 150 SKS. IPK minimal kelulusan diperoleh 2,75 yang dapat ditempuh melalui masa studi minimal 7 semester dan maksimal 14 semester.
5. Mata kuliah terbagi atas kelompok mata kuliah MPK, MBB, MKK, MKB, MPB dan mata kuliah prasyarat. Mata kuliah wajib Universitas sebanyak 13 SKS, mata kuliah wajib program studi 93 SKS, matakuliah pilihan kampus merdeka 20 SKS, mata kuliah wajib konsentrasi 24 SKS
6. Beban studi mahasiswa per semester berkisar antara 12-24 sks, yang ditentukan oleh IPS (Indeks Prestasi Semester) yang diperoleh mahasiswa setiap semester.

IPS	Jumlah SKS
> 3,00	Maksimal 24
2,50 - 2,99	Maksimal 21
2,00 – 2,49	Maksimal 18
1,50 – 1,99	Maksimal 15
< 1,50	Maksimal 12

#### B. Deskripsi Satuan Kredit Semester (SKS)

Deskripsi 1 (satu) SKS pada proses pembelajaran berupa kuliah responsif atau tutorial, terdiri atas:

1. Kegiatan tatap muka 50 (lima puluh) menit per minggu per semester
2. Kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester meliputi penyelesaian tugas, menyelesaikan soal, membuat makalah, menelusuri pustaka; dan
3. Kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester, merupakan kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri dan atau kelompok untuk mendalami dan mempersiapkan tugas-tugas akademik.

#### C. Pembelajaran dan Pemantauan Studi

##### 1. Penilaian

- a. Penilaian setiap mata kuliah meliputi 4 (empat) komponen :
  - 1) Presensi (75% kehadiran sebagai syarat mengikuti ujian)
  - 2) Tugas (Mandiri & Kelompok)
  - 3) UTS (Ujian Tengah Semester)
  - 4) UAS (Ujian Akhir Semester)
- b. Pengaturan mengenai tata tertib ujian di Fakultas Hukum dituangkan dalam bentuk kebijakan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.
- c. Pembelajaran sistem SKS, masa pembelajaran adalah semester ganjil, semester genap dan semester Antara sesuai ketentuan. Kegiatan pembelajaran secara tatap muka dan tugas terstruktur. Ujian terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Komprehensif (sidang proposal dan sidang skripsi). Penilaian lulus ujian adalah sebagai berikut :

Huruf	Nilai Angka	Angka Mutu	Sebutan Mutu
A	85 - 100	4.00	Dengan pujian
A-	80 - 84.99	3.75	Sangat baik sekali
B+	75 - 79.99	3.50	Baik sekali
B	70 - 74.99	3.00	Baik
B-	65 - 69.99	2.75	Cukup baik
C+	60 - 64.99	2.50	Lebih dari cukup
C	55 - 59.99	2.00	Cukup
D	40 - 54.99	1.00	Kurang

E	Kurang dari 40	0.00	Gagal
F			Tunda

- d. Seorang mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan semua persyaratan tugas yang dibebankan dosen, maka untuk sementara mendapat nilai T (Tunda).
  - e. Mahasiswa yang memperoleh nilai T harus melengkapi semua persyaratan mata kuliah yang bersangkutan dalam batas waktu paling lambat (7) tujuh hari semenjak nilai T diumumkan.
  - f. Perubahan nilai T harus segera dimasukan oleh dosen yang bersangkutan melalui portal akademik dosen pada waktu yang telah ditentukan.
  - g. Nilai T tersebut otomatis menjadi E (gagal) apabila mahasiswa yang bersangkutan tidak dapat menyelesaikan dan melengkapi tugas-tugas dalam waktu 7 (tujuh) hari.
2. Semester Antara dapat diadakan 1 (satu) tahun 1 (satu) kali pada libur semester genap selama 1 (satu) bulan penuh. Semester Antara diselenggarakan dengan tujuan untuk memperbaiki Indeks Prestasi Kumulatif Mahasiswa dan membantu penyelesaian studi tepat waktu. Semester antara diselenggarakan paling sedikit delapan (8) minggu dengan jumlah tatap muka 16 kali termasuk ujian tengah semester Antara dan ujian akhir semester Antara. Jumlah SKS pada Semester Antara dibatasi tidak lebih dari 9 (sembilan) SKS. Nilai maksimum pada Semester Antara adalah B.
  3. Beban Studi dan Masa Studi

- a. Ketentuan beban kredit dan masa studi Program Studi Hukum Program Sarjana FH UPNVJ

1	Jumlah maksimum SKS per semester	24 sks
2	Beban minimum SKS per mata kuliah	2 sks
3	Batas maksimum SKS per mata kuliah	4 sks
4	Batas minimum jumlah semester	7 semester
5	Batas maksimum jumlah semester	14 semester
6	Batas maksimum cuti akademik	2 semester
7	Total jumlah tempuh minimum sks	150 sks

- b. Ketentuan jumlah sks yang diambil setiap semester berdasarkan IP (Indeks Prestasi) dari KHS (Kartu Hasil Studi) terakhir.

INDEKS PRESTASI	SKS MAKSIMUM YANG DAPAT DIAMBIL DI SEMESTER YANG AKAN DATANG
1.50- kebawah	12 SKS
1.50 - 1.49	15 SKS
2.00 – 2.49	18 SKS
2.50 – 2.99	21 SKS
3.00 - keatas	24 SKS

- c. Ketentuan beban studi Program Studi Hukum Program Sarjana Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta

NO	KELOMPOK MATA KULIAH	BEBAN KREDIT (SKS) PROGRAM KONSENTRASI					
		I	II	III	IV	V	VI
1	MK. Wajib Universitas	13	13	13	13	13	13
2	MK. Wajib Program Studi	85	85	85	85	85	85
3	MK. Wajib Program Konsentrasi (PK)	12	12	12	12	12	12

4	MK. PLPS	20	20	20	20	20	20
5	MK. PLU	20	20	20	20	20	20
	JUMLAH	150	150	150	150	150	150

d. Yudisium nilai kelulusan dinyatakan dengan predikat :

- 1) IPK 2,76 – 3,00 lulus dengan predikat “MEMUASKAN”
- 2) IPK 3,01 – 3,50 lulus dengan predikat “SANGAT MEMUASKAN”
- 3) IPK 3,51 – 4,00 lulus dengan predikat “DENGAN PUJIAN/CUMLAUDE”

#### D. Administrasi Akademik

##### 1. Registrasi Akademik:

- a. Registrasi akademik adalah Kegiatan mencatatkan diri untuk mendapatkan pelayanan akademik.
- b. Layanan akademik dilakukan secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) yang dapat di akses pada website <http://akademik.upnvj.ac.id>
- c. Syarat melakukan registrasi akademik telah melakukan atau menyelesaikan registrasi administratif dan dengan status mahasiswa aktif.
- d. Untuk melaksanakan registrasi akademik mahasiswa harus mengikuti langkah-langkah yang tersaji dalam dokumen *user manual* yang berisi penjelasan ringkas tentang petunjuk penggunaan Aplikasi KRS Online (SIKAD) Universitas baik bagi pengguna di tingkat mahasiswa, dosen maupun tenaga kependidikan yang bertugas menangani pendaftaran ini.
- e. Kegiatan Perbaikan Rencana Studi (KPRS) dapat dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi persyaratan mata kuliah yang diambil dalam KRS atau jumlah sksnya melebihi batas maksimum pengambilan. Perubahan KRS harus seijin PA dan disahkan oleh Kaprodi;
- f. Mahasiswa yang tidak melaksanakan registrasi selama 1 (satu) semester berstatus tidak terdaftar kemudian akan melakukan pendaftaran ulang untuk semester berikutnya harus mengajukan permohonan tertulis untuk mendaftar ulang kepada Dekan.
- g. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi selama 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri atau berhenti sebagai mahasiswa.
- h. Pengunduran diri mahasiswa atau berhenti sebagai mahasiswa ditetapkan dengan surat keputusan Rektor.
- i. Bagi mahasiswa yang tidak memenuhi kewajiban keuangan, secara otomatis tidak dapat mengisi KRS secara *online*.
- j. Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi wajib mengajukan permohonan cuti akademik ke Dekan.
- k. Mahasiswa yang tidak registrasi dan tidak mengajukan cuti akademik dinyatakan sebagai Mahasiswa Non Aktif dan kepadanya dikenakan kewajiban keuangan secara penuh.

##### 2. Pembimbingan Akademik

- a. Pembimbingan akademik dilakukan oleh seorang pembimbing akademik yaitu, dosen yang ditunjuk dan disertai tugas membimbing sekelompok mahasiswa yang bertujuan untuk membantu mahasiswa menyelesaikan studinya secepat dan seefisien mungkin sesuai dengan kondisi dan potensi individual mahasiswa.
- b. Pembimbingan akademik secara tatap muka wajib dilakukan minimal 3 kali per semester yaitu pada saat pengambilan matakuliah oleh mahasiswa, *Review* proses pembelajaran sebelum ujian tengah semester dan *review* proses pembelajaran untuk persiapan ujian akhir semester.
- c. Dosen pembimbing akademik adalah dosen tetap yang ditunjuk oleh dekan berdasarkan usulan dari Ketua Program Studi terkait dan berkewajiban untuk:
  - 1) Memberikan bimbingan kepada mahasiswa selama masa pendidikan
  - 2) Menumbuhkan kreativitas dan kebiasaan cara belajar yang efektif
  - 3) Membantu mahasiswa dalam menyusun rencana studi untuk menunjang keberhasilan studinya.

- d. Jadwal pembimbingan akademi sesuai dengan yang tercantum dalam kalender akademik.
  - e. Pemantauan studi dilakukan setiap semester. Pemantauan dilakukan oleh Kaprodi dan pimpinan fakultas dibantu oleh dosen Dosen Pembimbing Akademik. Prestasi akademik per-semester minimal IPK 2.00 dan 12 sks persemester. Mahasiswa terancam putus studi apabila prestasinya di bawah standar minimal. Mahasiswa di bawah prestasi minimal dapat diberikan masa semester percobaan sampai pada semester ketiga dan/atau keempat.
  - f. Mahasiswa dapat dinyatakan putus studi pada akhir semester 4 atau 8 atau 14 karena tidak memenuhi prestasi akademik minimal berdasarkan evaluasi bersama antara pimpinan fakultas, ketua program studi dan Dosen Pembimbing Akademik.
  - g. Surat keterangan pernah kuliah diberikan kepada mahasiswa yang putus studi/mengundurkan diri.
  - h. Pengunduran diri dapat diajukan oleh mahasiswa setiap waktu selama masih dalam batas masa studi.
  - i. Pembimbingan akademi mempertimbangkan antara lain:
    - 1) Kurikulum program studi dan prasyarat setiap mata kuliah
    - 2) Keterkaitan antara satu mata kuliah dengan mata kuliah yang lain, meskipun tidak merupakan prasyarat.
    - 3) Kemampuan dan prestasi akademik mahasiswa.
3. Tata Cara Pengisian KRS
- a. Mahasiswa mencetak dan membawa Kartu Hasil Studi (KHS) pada semester yang bersangkutan
  - b. Mahasiswa konsultasi pengisian KRS ke Dosen Pembimbing Akademik (PA) dengan membawa *print out* KHS dan KRS
  - c. Mahasiswa mengisi Form Isian KRS.
  - d. Form Isian KRS yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Dosen PA, Mahasiswa dan Kaprodi.
  - e. Dosen PA membuka kunci pengisian KRS di SIAKAD.
  - f. Mahasiswa menginput KRS secara online berdasarkan Form Isian KRS yang sudah di validasi oleh Dosen PA.
  - g. Mahasiswa mencetak KST (Kartu Studi Tetap).
  - h. Mahasiswa membawa Form Isian KRS yang sudah di validasi Dosen PA dan *print out*/mengirimkan soft copy KST ke Kaprodi untuk di tandatangani.
  - i. Mahasiswa mengikuti perkuliahan sesuai jadwal kuliah yang tercantum di KST.
  - j. Mahasiswa yang tidak mengisi KRS sampai dengan batas waktu yang ditentukan, mengajukan Surat Permohonan Cuti Akademik kepada Dekan FH UPNVJ.
4. Mahasiswa Cuti Akademik:
- a. Pengertian  
Cuti akademik adalah status mahasiswa tidak aktif kuliah (cuti) yang resmi disetujui Dekan melalui surat keputusan Dekan. Cuti akademik bagi mahasiswa tidak mempengaruhi masa studi yang telah ditetapkan.
  - b. Persyaratan
    - 1) Terdaftar sebagai mahasiswa
    - 2) Telah memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM)
    - 3) Telah mengikuti program pendidikan sekurang-kurangnya dua semester berturut-turut untuk cuti akademik pertama kali.
    - 4) Tidak mempunyai tunggakan kewajiban keuangan.
    - 5) Mahasiswa dengan alasan yang kuat yang ditunjukkan dengan bukti tertulis dapat mengajukan cuti akademik maksimum 2 (dua) semester selama masa studi baik berturut-turut maupun tidak.

- c. Pelaksanaan
- 1) Mahasiswa yang ingin menghentikan studi sementara pada suatu semester tertentu karena alasan yang kuat harus tetap berstatus sebagai mahasiswa dengan beban 0 (nol) SKS.
  - 2) Mahasiswa mengajukan Surat Permohonan Cuti Akademik kepada Dekan setelah berkonsultasi dengan Pembimbing Akademik (PA).
  - 3) Mengajukan permohonan cuti selambat-lambatnya 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang (mengisi KRS) untuk semester berikutnya.
  - 4) Dekan mengeluarkan Surat Keputusan Cuti Akademik dan melaporkan kepada Rektor dengan tembusan Biro Administrasi Akademik.
  - 5) Mahasiswa tetap harus mendaftarkan diri pada setiap awal semester dengan 0 (nol) sks.
  - 6) Mahasiswa yang terlambat melakukan registrasi akademik hanya diizinkan mendaftarkan ulang dengan beban 0 (nol) SKS dan melakukan prosedur cuti akademik, ditambahkan batas waktu pengajuan studi sementara.
  - 7) Bagi mahasiswa yang sedang cuti akademik, tidak berhak mendapatkan pelayanan akademik, administrasi dan mengikuti organisasi kemahasiswaan.
  - 8) Apabila cuti akademik dilaksanakan pada semester 2 (dua) karena suatu hal, kewajiban keuangan tetap diberlakukan.
  - 9) Pejabat yang berhak memutuskan status mahasiswa di UPN Veteran Jakarta adalah Rektor atau pejabat yang diberi wewenang untuk hal tersebut.

d. Mahasiswa Aktif Kembali setelah Cuti Akademik

Apabila masa cuti akademik berakhir dan mahasiswa akan aktif kembali wajib daftar ulang dengan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mengajukan permohonan aktif kembali secara tertulis kepada Dekan dengan melampirkan surat keterangan cuti akademik selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum cuti akademik berakhir.
- 2) Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan melunasi seluruh kewajiban keuangan yang menjadi kewajibannya.
- 3) Dekan memberikan surat keterangan aktif kembali setelah memperhatikan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi mahasiswa bersangkutan.
- 4) Bila dalam melakukan registrasi akademik terjadi keterlambatan melebihi batas akhir pengisian KRS maka mahasiswa dikenakan sanksi berupa perpanjangan cuti akademiknya secara otomatis dengan melunasi kewajiban keuangan dan tidak diperhitungkan sebagai masa studi.

5. Mahasiswa Tidak Aktif Tanpa Keterangan

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan mahasiswa tidak aktif tanpa keterangan adalah mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik selama 1 (satu) semester tanpa keterangan.

b. Persyaratan

Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM

c. Pelaksanaan

- 1) Mahasiswa yang tidak aktif kuliah tanpa keterangan dalam semester tertentu diperhitungkan dalam batas masa studi.
- 2) Batas waktu tidak aktif paling lama 2 (dua) semester berturut-turut.
- 3) Jika tidak aktif lebih dari 2 (dua) semester berturut-turut dianggap mengundurkan diri.
- 4) Dekan mengajukan usulan surat pemberhentian bagi mahasiswa tidak aktif melebihi 2 (dua) semester berturut-turut tanpa keterangan.

d. Aktif Kembali

Apabila mahasiswa tidak aktif tanpa keterangan selama 1 (satu) atau 2 (dua) semester berturut-turut dan ingin aktif kembali maka diberlakukan ketentuan sebagai berikut :

- 1) Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan 2 (dua) minggu sebelumnya berakhirnya heregistrasi dalam semester bersangkutan untuk mendapatkan pemulihan statusnya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
- 2) Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan melunasi seluruh kewajiban keuangan setelah mendapatkan pemulihan statusnya sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta dari Dekan.
- 3) Dekan memberikan surat persetujuan aktif kembali setelah memperhatikan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi dan masa studi mahasiswa yang bersangkutan serta beberapa pertimbangan lain yang memungkinkan mahasiswa untuk aktif kembali.

6. Mahasiswa terkena Skorsing

a. Pengertian

Mahasiswa terkena skorsing adalah mahasiswa yang karena melakukan kesalahan atau melanggar peraturan/tata tertib sehingga dijatuhkan hukuman sanksi akademik berupa skorsing yaitu larangan mengikuti seluruh kegiatan akademik selama dalam waktu tertentu.

b. Persyaratan

Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM.

c. Pelaksanaan

- 1) Bagi Mahasiswa yang terkena skorsing, masa studi selama menjalani skorsing tetap diperhitungkan.
- 2) Jika masa skorsing selesai, mahasiswa wajib melapor kepada Dekan.

d. Aktif Kembali

Apabila mahasiswa terkena skorsing dan ingin aktif kembali harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Mengajukan surat permohonan aktif kembali kepada Dekan 2 (dua) minggu sebelum berakhirnya masa pendaftaran ulang (heregistrasi) dalam semester yang bersangkutan untuk mendapatkan pemulihan status mahasiswa.
- 2) Melakukan registrasi akademik (mengisi KRS) dan melunasi seluruh kewajiban keuangan.
- 3) Dekan memberikan surat persetujuan aktif kembali setelah memperhatikan kewajiban keuangan dan beberapa pertimbangan lain.

7. Tugas Akhir Mahasiswa

- a. Yang dimaksud dengan Tugas Akhir mahasiswa karya tulis berbasis penelitian ilmiah yang disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum. Tugas akhir di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional yaitu dalam bentuk Skripsi, Artikel Ilmiah dan Memorandum Hukum.
- b. Bobot satuan kredit semester (SKS) Tugas Akhir adalah 4 sesuai yang tercantum dalam kurikulum.
- c. Ketentuan teknis penulisan tugas akhir diatur dalam pedoman tersendiri yang dibuat oleh program studi.
- d. Mata kuliah tugas akhir harus lulus dimana nilai kelulusan minimal adalah B.
- e. Penyusunan tugas akhir didahului dengan penyusunan proposal tugas akhir.
- f. Dalam penyusunan proposal tugas akhir mahasiswa harus telah menyelesaikan 90 SKS, telah menempuh matakuliah prasyarat.

8. Menunggu Tugas Akhir

a. Pengertian

Yang dimaksud dengan mahasiswa menunggu tugas akhir adalah mahasiswa yang telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik tetapi belum menyelesaikan tugas akhir.


b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan memiliki NIM
- 2) Telah menyelesaikan seluruh kegiatan akademik dan kewajiban keuangan tetapi belum menyelesaikan tugas akhir (skripsi).

c. Pelaksanaan

- 1) Mahasiswa yang menunggu tugas akhir dalam semester tertentu bukan atas kelalaiannya maka studi tetap diperhitungkan.
- 2) Batas waktu menunggu tugas akhir paling lama jumlah semester yang tertinggal dalam batas masa studi

**BAGAN ALUR KEGIATAN AKADEMIK**



## BAB IV KEUANGAN DAN ADMINISTRASI UMUM

### A. Keuangan

Biaya kuliah Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Tahun sejak 2015/2016 sudah mengadopsi uang kuliah tunggal (UKT) yang digolongkan berdasar Kelompok penghasilan orang tua. Biaya kuliah ini diberlakukan untuk semua jalur penerimaan mahasiswa.

### B. Administrasi Umum

#### 1. Mahasiswa Mengundurkan Diri

##### a. Pengertian

Mahasiswa mengundurkan diri adalah mahasiswa karena alasan tertentu meminta berhenti dari statusnya sebagai mahasiswa.

##### b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM
- 2) Telah mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) semester.

##### c. Pelaksanaan

- 1) Mengajukan permohonan secara tertulis bermaterai cukup kepada Dekan.
- 2) Mendapat persetujuan dari Rektor atas usulan Dekan.
- 3) Melunasi semua kewajiban keuangan sebelum pengunduran diri.
- 4) Diberikan surat keterangan dan hak atas Kartu Hasil Studi.

#### 2. Evaluasi Akademik Mahasiswa

- a. Selama mahasiswa mengikuti perkuliahan akan dilakukan evaluasi pada tahapan semester, dan jika tidak memenuhi ketentuan akan dikenakan sanksi pemberhentian studi tetap (DO/Drop Out).
- b. Evaluasi dilakukan pada mahasiswa program studi hukum program sarjana yang tidak memenuhi ketentuan mengumpulkan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)  $\geq 2.00$  dengan ketentuan:

No	Semester	Minimal SKS Ditempuh	Keterangan
1	Dua Semester tahun pertama	20	
2	Empat semester tahun kedua	40	
3	Enam semester tahun ketiga	60	
4	Delapan semester tahun keempat	80	
5	Sepuluh semester tahun kelima	100	
6	Dua belas semester tahun keenam	120	
7	Empat belas semester tahun ketujuh	150	Termasuk 4 SKS Tugas Akhir

### 3. Mahasiswa Drop Out

#### a. Pengertian

Mahasiswa Drop Out adalah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan akademik dalam batas masa studi menurut ketentuan yang berlaku. Selanjutnya mahasiswa tidak diperbolehkan melanjutkan studi pada program studi yang bersangkutan.

#### b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM.
- 2) Telah mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) semester.
- 3) Telah habis masa studinya.
- 4) Tidak mungkin untuk diperpanjang masa studinya didasarkan atas evaluasi akademik.

#### c. Pelaksanaan

- 1) Dekan memanggil mahasiswa yang bersangkutan untuk pemberitahuan dan pengarahannya secara lisan, bahwa mahasiswa yang bersangkutan terkena sanksi DO.
- 2) Dekan mengajukan surat usulan kepada Rektor perihal (Drop Out, DO) mahasiswa tersebut dari status sebagai mahasiswa UPN Veteran Jakarta.
- 3) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang Drop Out (DO).
- 4) Diberikan surat keterangan dan hak atas KHS setelah memenuhi seluruh kewajiban keuangan.

### 4. Mahasiswa Diberhentikan

#### a. Pengertian

Yang dimaksud dengan mahasiswa diberhentikan adalah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan administrasi karena melanggar ketentuan dengan hukuman berat dan dicabut status kemahasiswaannya sesuai dengan peraturan tata tertib Universitas.

#### b. Persyaratan

- 1) Terdaftar sebagai mahasiswa dan telah memiliki NIM.
- 2) Telah mengikuti pendidikan minimal 1 (satu) semester.
- 3) Melakukan kesalahan atau tindakan kriminal dengan hukuman berat.

#### c. Pelaksanaan

- 1) Dekan membentuk komisi disiplin Fakultas
- 2) Komisi disiplin Fakultas mengusulkan sanksi atas pelanggaran kepada Rektor melalui Dekan.
- 3) Dekan mengusulkan kepada Rektor untuk menerbitkan surat keputusan.
- 4) Apabila diperlukan Rektor dapat membentuk Komisi Disiplin lanjutan.
- 5) Rektor mengeluarkan surat keputusan pemberhentian.
- 6) Diberikan surat keterangan pemberhentian dan hak atas KHS.

## **BAB V**

### **KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI**

#### A. Pembinaan Mahasiswa

Pembinaan mahasiswa adalah bagian yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan program pendidikan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta.

Mahasiswa diharapkan aktif mengikuti semua kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler dalam rangka tercapainya tujuan pendidikan nasional yang dilaksanakan didalam kampus maupun diluar kampus dan tidak dimaksudkan untuk mendapatkan SKS.

Berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0155/U/1998, kegiatan kemahasiswaan dikelompokkan menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

1. Bidang penalaran dan keilmuan misalnya seminar, lokakarya, symposium dan sebagainya.
2. Bidang minat/bakat dan kegemaran dalam rangka peningkatan keterampilan, peningkatan apresiasi dan peningkatan kesegaran jasmani yang meliputi kegiatan olah raga, pencinta alam, pencinta kesadaran hukum dan sebagainya.
3. Bidang kesejahteraan mahasiswa yang meliputi pemberian beasiswa, kegiatan kerohanian, bursa hukum dan sebagainya.
4. Bidang pengabdian kepada masyarakat misalnya bakti sosial, penyuluhan hukum dan sebagainya.

#### B. Tujuan Pembinaan Kemahasiswaan

1. Memperluas wawasan berpikir mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan misalnya latihan kepemimpinan mahasiswa, penelitian dan forum diskusi ilmiah.
2. Meningkatkan dorongan dan kreativitas mahasiswa melalui kegiatan-kegiatan kerohanian, olah raga dan kesenian.
3. Mematangkan kepribadian dan integritas mahasiswa.

#### C. Badan-Badan Kemahasiswaan

Badan-Badan Kemahasiswaan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta meliputi :

##### 1. Senat Mahasiswa (SM)

Senat Mahasiswa adalah badan legislatif yang merupakan perwakilan dari seluruh mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta yang bertugas:

- a. Menetapkan garis-garis besar program, membuat kebijakan, peraturan, putusan serta mengawasi dan menilai pelaksanaan kegiatan Badan Eksekutif Mahasiswa.
- b. Memberikan saran, pendapat serta usul kepada pimpinan fakultas. Keberadaan Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang berlaku selama setahun, sehingga setiap tahun surat keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta tersebut harus diperbaiki sesuai dengan pengurus yang baru.

##### 2. Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM)

Badan Eksekutif Mahasiswa adalah badan yang bertugas merencanakan, menyusun dan melaksanakan program kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan garis-garis besar program yang telah ditetapkan oleh Senat Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Dalam melaksanakan program kerjanya, Badan Eksekutif Mahasiswa dibantu oleh badan-badan kelengkapan lainnya. Keberadaan Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta disahkan melalui Surat Keputusan Dekan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta, yang berlaku selama setahun.

### 3. Kegiatan-kegiatan Mahasiswa

#### a. Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB)

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa baru sehingga menjadi proses adaptasi dengan pimpinan fakultas, dosen, karyawan, mahasiswa senior dan unsur lain yang terkait di lingkungan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Kegiatan ini wajib diikuti oleh setiap mahasiswa baru dan bagi mahasiswa yang tidak mengikuti diwajibkan mengulang di kegiatan tahun berikutnya.

#### b. Forum Riset dan Debat Mahasiswa (FRDM)

Kegiatan ini adalah wadah kegiatan akademik di bidang riset dan debat mahasiswa yang memiliki fungsi menghidupkan iklim akademik di kalangan mahasiswa. FRDM aktif menjadi duta fakultas dalam even-even perlombaan di bidang riset dan debat di tingkat nasional hingga internasional.

#### c. Unit Peradilan Semu (UPS)

Kegiatan ini merupakan kegiatan akademik yang dikelola mahasiswa dalam bidang praktek beracara persidangan. UPS mempersiapkan diri untuk mengikuti berbagai kompetisi *moot court* tingkat nasional dan internasional.

#### d. Forum Komunikasi Islam Al-Hakim

Kegiatan ini merupakan kegiatan mahasiswa yang berorientasi kepada pembinaan karakter keagamaan dan sebagai bagian dari proses pendidikan di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Forum Komunikasi Islam menjadi salah satu unit kegiatan mahasiswa sebagai wadah mahasiswa melaksanakan kegiatan terutama yang terkait dengan hari-hari besar keagamaan.

#### e. Karya Mahasiswa

Kegiatan ini bertujuan sebagai wadah latihan kepemimpinan, pengabdian kepada masyarakat, penyuluhan hukum, bakti sosial serta penelitian.

#### f. Kegiatan Lain

Kegiatan yang bertujuan menyalurkan minat dan wawasan berfikir seperti kesenian / apresiasi seni, keagamaan, mengikuti kegiatan organisasi kemahasiswaan, kegiatan hukum, penelitian dan lain-lain.

### 4. Kesejahteraan Mahasiswa

#### a. Bimbingan dan Konseling

Kegiatan ini membantu mahasiswa dalam mengatasi hal-hal yang berkaitan dengan bidang akademik maupun non akademik. Setiap mahasiswa akan dibimbing oleh dosen pembimbing mahasiswa atau Pembimbing Akademik.

#### b. Internet

#### c. Poliklinik Kampus

#### d. LKBH (Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum)

#### e. Perpustakaan Pusat & Fakultas.

#### f. Beasiswa

1) Beasiswa BIDIK MISI.

2) Beasiswa Program Peningkatan Akademik Dan Bantuan Belajar Mahasiswa (PPA dan BBM)

3) Beasiswa kerjasama dengan University of Economic and Law, Vietnam

4) Beasiswa Bank Indonesia

5) Yayasan Beasiswa Jakarta

6) Beasiswa Unggulan

7) Beasiswa yang berasal dari perusahaan-perusahaan nasional.

### D. Alumni Dan Kemitraan Orang Tua

#### 1. Alumni

Alumni adalah lulusan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Alumni Fakultas terhimpun didalam ikatan Lulusan Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Ikatan alumni bertujuan antara lain untuk membina hubungan diantara para alumnus dan membantu fakultas dalam meningkatkan kualitas akademik. Disamping itu Alumni sebagai Mitra

Fakultas, yang telah difungsikan sebagai pimpinan dan tenaga pengajar di FH, sebagai penyalur lulusan FH dalam mencari pekerjaan dan sebagai mitra pengembangan FH UPN Veteran Jakarta.

2. Kemitraan dengan orang tua mahasiswa

Kemitraan dengan orang tua mahasiswa adalah hubungan kerjasama yang saling membantu guna keberhasilan proses pembelajaran mahasiswa di Fakultas Hukum UPN Veteran Jakarta. Disamping itu fakultas ingin meningkatkan peran orang tua mahasiswa melalui wadah orang tua mahasiswa.

## BAB VI PENUTUP

Keberhasilan proses pembelajaran tidak semata-mata ditentukan oleh lembaga penyelenggaraan pendidikan dengan segala fasilitasnya, namun ditentukan juga oleh faktor diluar itu. Keberadaan orang tua dan partisipasinya dalam sistem SKS sangat berperan penting dalam keberhasilan pembelajaran. Karena itu, melalui pedoman ini diharapkan timbul kebersamaan yang saling bersinergi antara dosen, mahasiswa dan orang tua, sehingga proses pembelajaran dapat memenuhi harapan bersama.

Jakarta, 30 Juli 2021

Dekan,



Dr. Abdul Halim, M.Ag.  
NIP 196706081994031005